

**ANALISIS PENDAPAT AL-IMAM AL-SYIRAZI TENTANG
HUKUM WALI NIKAH MEMINTA IZIN KEPADA GADIS DEWASA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ABDULLAH ANIQ

NIM. 0 6 2 1 1 1 0 0 3

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2011**

Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag.
Perum Beringin Indah Jl. Mahoni blok.D IV/03,
Ngaliyan Semarang

H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
Jl. Karonsih Timur Raya V/ No. 128,
Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Abdullah Aniq

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Abdullah Aniq

NIM : 062111003

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : **Analisis Pendapat Al-Imam Al-Syirazi Tentang
Hukum Wali Nikah Meminta Izin Kepada Gadis
Dewasa**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 08 Desember 2011

Pembimbing I


Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001

Pembimbing II


H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 19751218 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Abdullah Aniq
NIM : 062111003
Jurusan : Ahwal Al-Syahsiyah
Judul Skripsi : Analisis Pendapat Al-Imam Al-Syirazi Tentang
Hukum Wali Nikah Meminta Izin Kepada Gadis
Dewasa

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal : 28 Desember 2011 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2011.

Semarang, 9 Januari 2011

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



H. Johan Arifin, S. Ag., MM.
NIP. 19710908 200212 1001


H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 19751218 200501 1002

Penguji I,

Penguji II,


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1001


Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1003

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag
NIP. 19690709 199703 1 001


H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 19751218 200501 1002

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (ال
عمران: ١٥٩)

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allahlah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tertentu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Ali ‘Imran: 159)¹

¹ Lajnah Pentashih Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. As-Syifa’, 1992, hlm. 102.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Abdul Hamid dan Ibu Chunnaiyah, selaku orang tuaku yang selalu menjadi teladan dan spirit dalam segala aktifitasku, do'a dan kasih sayang yang telah engkau berikan tak akan pernah bisa ku lupakan, dan tak mungkin dapat terbalaskan. Engkau tak pernah lelah dan selalu sabar dalam mendidik serta selalu tulus memberikan segala sesuatu demi kebahagiaan putranya. Sembah sungkem kepada bapak ibu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan. Ya Allah, Ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku dan kasihnilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihiku ketika waktu kecil. Adik-Adikku, Zuhairizzaman & Lathoiful Mahasin, yang membuat penulis ingat akan cita-cita, perjuangan hidup dan kekeluargaan. Qurrata'Ain ku, terima kasih atas segala dukungan, pengertian dan motivasinya selama ini. Semoga engkau selalu dalam lindungan-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A., yang telah menjabat sebagai Rektor IAIN Walisongo sebelumnya, Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., sebagai Pembantu Rektor I sebelumnya, Bapak Drs. H. Machasin, M.Si., selaku Pembantu Rektor II sebelumnya, dan Bapak Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, M.Ag., sebagai Pembantu Rektor III sebelumnya. Terima kasih atas segala kebijakan yang telah bapak berikan.

3. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah sebelumnya, Bapak Drs. Musahadi, M.Ag., sebagai Pembantu Dekan I sebelumnya, Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag., sebagai Pembantu Dekan II sebelumnya, dan Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag sebagai Pembantu Dekan III sebelumnya, terima kasih atas segala kebijakan dan jasa yang telah bapak diberikan.
4. Bapak Drs. Ahmadi Jaya' Selaku Pembina UKM WSC, terima kasih banyak atas jasa-jasanya, sehingga penulis dapat mengerti tentang arti sebuah kepemimpinan, dan terima kasih atas masukan-masukannya sehingga penulis dapat mengambil kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan saran dari bapak ketika di UKM WSC.
5. Bapak Priyono, M. Pd. Selaku Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Walisongo, Ibu Sutinah dan tidak lupa staf kemahasiswaan yang lain. Terima kasih atas jasa dan pelayanannya kepada mahasiswa. Jasa bapak / ibu sulit penulis lupakan.
6. Bapak/Ibu Guru MA Riyadhlotut Thalabah, Bapak Guru Madin Tuhfatus Sibyan, Bapak Guru di Pontren Bicharul Muta'allimin Sedan Rembang, dan semua bapak/ibu guru di jenjang pendidikan sebelumnya, terima kasih banyak atas ilmu yang engkau berikan. Semoga penulis dapat mengamalkannya dan semoga amal kebaikan bapak ibu guru diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan balasan dengan sebaik-baiknya.
7. Kepada mas-masku, mas Dain Fazani, SHI., Khoirul Huda, SHI., Dwi Hartanto, S. Fil.I, M. Hanif S. Pd. I., Ainun Nafi' S. Pd., mbak Dewi

Kurniasari, S. Pd., Muhammad Amin, S. Sos.I, yang tercinta dan tersayang, terima kasih atas saran dan nasehatnya. Untuk mas Dain Fazani, SHI., terima kasih atas ilmu dan motivasinya dalam pengembangan Tenis Meja sehingga penulis dapat meraih apa yang dicita-citakan, sungguh luar biasa kesabarannya dalam melatih dan membina penulis pada khususnya dan anggota Table Tennis Division UKM WSC (Walisongo Sport Club) pada umumnya, untuk maz Khoirul Huda, SHI., terima kasih atas nasehat dan ilmunya dalam berorganisasi, dan juga dalam memahami arti hidup. Untuk mas Dwi Hartanto, S. Fil.I, dan M. Hanif S. Pd. I., terima kasih atas ilmunya dalam memahami arti perjuangan, pengorbanan dan loyalitas. Untuk mas Muhammad Amin, S. Sos.I, terima kasih atas ilmunya dalam pembangunan karakter dan ubudiyah penulis.

8. Semua pengurus dan keluarga besar UKM WSC, tetaplah sholid dan semangat berjuang, raih prestasi setinggi-tingginya dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas.
9. Adik-adikku tercinta di cabang Tenis Meja UKM WSC, Arif Tongklo pemain blok yang ita-itu, Farid Schlager spesialis pemanasan, aziz tapi bukan gagap yang cekithang-cekithing, Rifqi robot, Nafi' pemain specialis chop, kamal pujangga melankolis yang mang-meng kalau lagi maen, fachry, vita, susy, rizka, tetaplah semangat dan tunjukkan permainan terbaik kalian, jagalah tali kekekuargaan ini hingga akhir hayat.
10. Mantan Pengurus UKM WSC 2010, Desma, Ah.Aniq, Sabiq, Halim Nyinying, Upi Cute, Rafika Haque, pak Dhe Muttakin, Faris Darsono, dkk.,

yang telah bekerja keras selama kepengurusannya. Terima kasih atas waktu, dan loyalitasnya kepada UKM WSC.

11. Team Centra Comp Jl.Ringin Sari 02: Bagus Juwantoro A.Md, M. Latief S.Sos.I, M. Zamroni A.Md, Fajar Agus Arifin, S.Sos.I, Beni Dolo, S.Sos. I, M. Mu'innudin SHI., Gendut, Jarjit, terima kasih atas saran dan motivasinya sehingga penulis dapat mengerti arti sebuah persahabatan.
12. Bapak Sutikno dan Ibu Kusminah sekeluarga, (Hendro, Pipin, Amir, Azhar, Sukron) Terima kasih banyak atas tumpangannya. Jasa Bapak dan Ibu sekeluarga sulit penulis lupakan, bapak ibu lah yang mengajari tentang kekeluargaan.
13. Konco-konco HMJ ASA 2006, Vian, Tamam, Wahyu Galih, Misbakul tahu, Anam, Suyanto, Isnan, Hanif, Saefuddin blenko, Gus mus, Mugni korek, Ani, Irma, Inayah, Leni F, semoga semuanya sukses dan tercapai semua cita-citanya. Amien.
14. Konco-konco Kost, Muhib, Sofian, Rifqi Gendut, terima kasih atas motivasinya, terus berjuang dan semangat.
15. Teman-temanku semuanya, yang telah memberikan dorongan dan semangat kepadaku

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Desember 2011

Deklarator

Abdullah Aniq
NIM : 62111003

ABSTRAK

Setiap orang mempunyai hak untuk menentukan nasib hidupnya sendiri. Termasuk dalam memilih pasangan hidup, seorang perempuan dewasa yang sehat akalnyanya berhak untuk memilih calon suaminya sendiri. Menurut Al-Auza'i dan ulama' Hanafiyah apabila orang tua ingin menikahkan anak gadisnya dengan pilihannya maka harus izin terlebih dahulu kepada gadis dewasa tersebut, karena akad nikah tanpa adanya kerelaan calon mempelai maka pernikahan itu dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Tetapi menurut ulama' Syafi'iyah seperti al-Imam al-Syirazi dalam kitabnya *al-Muhazzab*, ia menyatakan bahwa seorang ayah atau kakek boleh menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tanpa kerelaan darinya, karena ayah atau kakek lebih berhak atas gadis tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat al-Imam al-Syirazi mengenai bolehnya wali menikahkan gadis dewasa tanpa izin dari gadis tersebut? bagaimana pula istinbat hukum al-Imam al-Syirazi dalam menguatkan pendapatnya tentang bolehnya wali menikahkan gadis dewasa tanpa izin?

Untuk menjawab permasalahan diatas, perlu dilakukan upaya penelitian, sedangkan metode yang dipakai penulis dalam penelitian tersebut adalah *library research*. Data primer yang digunakan adalah kitab *al-Muhazzab* dan *al-Tanbih*, karya al-Imam al-Syirazi, sedangkan data sekundernya adalah semua bahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Data-data yang telah terkumpul disusun, ditelaah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, dan pendekatan yang bersifat normatif.

Berdasarkan hasil analisis, penulis berkesimpulan bahwa pendapat Al-Imam al-Syirazi tentang bolehnya ayah / kakek selaku wali menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tanpa meminta izin darinya terlebih dahulu merupakan pendapat yang lemah. Menurut ulama' Muta'akhirin pendapat yang rajih adalah tidak boleh menikahkan gadis dewasa tanpa izin dari gadis tersebut. Unsur kerelaan merupakan salah satu syarat bagi keabsahan suatu akad, oleh karena itu apabila unsur tersebut tidak terpenuhi dan terdapat unsur pemaksaan, maka akad nikah tersebut *fasid* (rusak). Sebagaimana syarat perkawinan dalam pasal 16 KHI, bahwa " Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai ". Jika dilihat dari istinbat hukum yang dipakai al-Imam al-Syirazi dalam menguatkan pendapatnya, maka hadits tersebut lebih menjelaskan kepada anjuran seorang ayah untuk meminta pendapat dan izin terlebih dahulu kepada anak gadisnya ketika menikahkan, bukan menjelaskan tentang hak ayah yang lebih berhak atas anak perawannya. Dalam hadist riwayat Abu Hurairah, sangat jelas sekali menunjukkan larangan terhadap pemaksaan menikah terhadap gadis dewasa. Dan hadits inilah yang paling kuat dalam segi periwayatannya, karena yang paling banyak diriwayatkan. Jadi meminta izin terlebih dahulu merupakan sebuah keharusan, bukan hanya sebuah anjuran. Penyusun sepakat bahwa tolok ukur seseorang perempuan dalam hal ini bukan dilihat dari gadis atau janda, tetapi kedewasaannya lah yang menghilangkan unsur pemaksaan tersebut. karena kultur masyarakat sekarang tentu sangat berbeda dengan masyarakat dahulu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberi kenikmatan dan kasih sayang tiada terkira kepada hamba-Nya . Sungguh hamba yang tidak tahu diri apabila sepanjang hidupnya tidak pernah mensyukuri nikmat dan karunia yang telah diberikan Tuhannya. Shalawat dan salam semoga tetap turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Beliau sang revolusioner sejati, pembawa kebenaran dan kedamaian.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M. Soc. Sc., selaku Pembantu Rektor I, Bapak Dr. H. Ruswan, M.A., selaku Pembantu Rektor II, Bapak Dr. H. M. Darori Amin, M.A., selaku Pembantu Rektor III, selamat atas terpilihnya bapak, semoga dapat membawa amanah dan bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Bapak Abdul Ghofur M.Ag selaku Pembantu Dekan I,

Bapak Saifullah M.Ag selaku Pembantu Dekan II, Bapak Arif Budiman M.Ag selaku Pembantu Dekan III.

3. Ibu Anthin Lathifah M.Ag selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku sekretaris jurusan, serta Ibu Novita Dewi Masithoh, SH., M. Hum, selaku staf ahli jurusan, atas kebijakannya khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. M. Arja Imroni, M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak H. Ahmad Furqan, Lc., MA yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Dari bimbingan tersebut, penulis dapat mengerti tentang banyak hal tentang sesuatu yang berhubungan dengan hukum Islam. Penulis merasa masih harus banyak menimba ilmu dari bapak, penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan buat penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan IAIN Walisongo dan Perpustakaan Fakultas Syariah, terimakasih banyak atas pelayanan dan pinjaman bukunya.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 08 Desember 2011

Penulis,

Abdullah Aniq
NIM: 62111003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	ix
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN GADIS DEWASA

A. Pengertian Wali Nikah.....	17
B. Dasar Hukum Wali Nikah.....	22
C. Syarat-Syarat Wali Nikah	31
D. Macam-Macam Wali Nikah.....	34
E. Urutan Wali Nikah	36
F. Pengertian Gadis Dewasa	41

**BAB III : PENDAPAT AL-IMAM AL-SYIRAZI TENTANG HUKUM
WALI NIKAH MEMINTA IZIN KEPADA GADIS DEWASA**

A. Biografi Al-Imam Al-Syirazi	44
1. Riwayat Hidup Al-Imam Al-Syirazi	44
2. Karya-karya Al-Imam Al-Syirazi	46
B. Pendapat Al-Imam Al-Syirazi Tentang Hukum Wali Nikah Meminta Izin Kepada Gadis Dewasa	51
C. Istinbat Al-Imam Al-Syirazi Tentang Bolehnya Wali Menikahkan Gadis Dewasa Tanpa Izin	54

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT AL-IMAM AL-SYIRAZI TENTANG
HUKUM WALI NIKAH MEMINTA IZIN KEPADA GADIS
DEWASA**

A. Analisis Pendapat Al-Imam Al-Syirazi Tentang Hukum Wali Nikah Meminta Izin Kepada Gadis Dewasa	57
B. Analisis Istinbat Al-Imam Al-Syirazi Tentang Bolehnya Wali Menikahkan Gadis Dewasa Tanpa Izin	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran-Saran	85
C. Penutup	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN